

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data peneliti, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem *E-Filling* memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismail, Gasim dan Amalo (2018), Nurhidayah (2018) dan Noviani (2018) mendapatkan hasil bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu apabila semakin baik penerapan sistem *e-filling* maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan.
2. Sosialisasi Perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismail, Gasim dan Amalo (2018) dan Noviani (2018) yang mendapatkan hasil bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2018) dan Noviani (2018) menemukan bahwa pemahaman internet berpengaruh

terhadap hubungan antara penerapan sistem *e-filling* dengan kepatuhan wajib pajak, dan pemahaman internet dapat memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian ini. Keterbatasan tersebut antara lain :

1. Penelitian ini dilakukan saat adanya pandemi Covid 19 sehingga pemerintah menerapkan *social distancing* atau *physical distancing*, kondisi ini membuat alokasi waktu yang dibutuhkan peneliti dalam pengumpulan data cukup lama.
2. Penelitian ini menggunakan kuisisioner sebagai teknik pengumpulan data sehingga memiliki kesempatan terjadinya bias. Kemungkinan terjadinya bias dikarenakan terdapat perbedaan persepsi antara peneliti dengan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.
3. Penelitian ini hanya meneliti beberapa variabel sehingga belum bisa menjelaskan secara maksimal tentang hal-hal apa saja yang dapat membuat wajib pajak patuh dengan diterapkannya sistem *e-filling*.

5.5. Saran

Berdasarkan kesimpulan serta keterbatasan pada penelitian ini, maka terdapat beberapa saran, yaitu:

1. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebaiknya pihak Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya

pajak, diantaranya dengan cara melakukan upaya-upaya sosialisasi perpajakan yang lebih menarik dan inovatif. Sosialisasi perpajakan diharapkan mencakup tentang informasi mengenai *e-filing* dan bagaimana cara memanfaatkan internet dengan baik karena *e-filing* adalah penyampaian SPT secara *online* sehingga wajib pajak akan lebih sadar dan merasa lebih mudah untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi juga perlu di laksanakan didaerah yang minim informasi, agar semakin banyak wajib pajak yang memahamai perpajakan sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Prosedur penggunaan sistem *e-filing* baiknya lebih disederhanakan lagi agar lebih mudah dipelajari untuk wajib pajak yang belum pernah menggunakan *e-filing*.
3. Wajib pajak hendaknya dapat memahami internet dengan baik agar dapat menambah informasi mengenai penerapan sistem *e-filing*.